



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Iman Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
Telepon : (021-31937223) Fax: 3157759-

PKPU NOMOR 5 TAHUN 2015
Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota




Sistematika Peraturan

- Ketentuan Umum
- Sosialisasi Pemilihan
 - Sasaran Sosialisai Pemilihan;
 - Materi Sosialisasi Pemilihan;
 - Metode Sosialisasi;
 - Pendidikan Politik;
- Partisipasi Masyarakat
 - Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan;
 - Hak dan Kewajiban Masyarakat;
 - Bentuk Partisipasi Masyarakat:
 - Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
 - Sosialisasi Pemilihan;
 - Pendidikan Politik Bagi Pemilih;
 - Pemantauan Pemilihan;
 - Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Hitung Cepat.
- Akses Data dan Informasi
- Pedoman Teknis
- Ketentuan Penutup



Sasaran Sosialisasi





Seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan

Materi Lain terkait Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

Metode Sosialisasi



Pendidikan Politik



Kemitraan/Kerjasama dalam Pendidikan Politik



Kelompok atau Organisasi Kemasyarakatan;

Komunitas Masyarakat;

Organisasi keagamaan;

Kelompok Adat;

Badan Hukum;

Lembaga Pendidikan; dan/atau

Media Massa Cetak dan Elektronik.

Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota



Wewenang KPU
Provinsi/KIP Aceh
dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota

mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;

mengatur pihak yang dapat berpartisipasi; dan

menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat.

memberikan informasi;

memberikan kesempatan kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi; dan

mendorong Partisipasi Masyarakat

Kewajiban KPU
Provinsi/KIP Aceh
dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota

Hak Masyarakat



1

memeroleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;

2

menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait dengan Pemilihan;

3

berpendapat atau menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan;

4

ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;

5

ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;

6

ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

7

melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan

8

memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

Kewajiban Masyarakat



1

menghormati hak orang lain;

2

bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;

3

menjaga prinsip-prinsip dalam Partisipasi Masyarakat; dan

4

menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

Bentuk Partisipasi Masyarakat



keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan

pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan

Sosialisasi Pemilihan

Pendidikan Politik bagi Pemilih

Pemantauan Pemilihan; dan

Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan

Ketentuan Partisipasi Masyarakat



Tidak Melakukan Keberpihakan yang Menguntungkan atau Merugikan Pasangan Calon;

Tidak Mengganggu proses penyelenggaraan Tahapan Pemilihan;

Bertujuan meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat secara luas;

Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

Sosialisasi Pemilihan oleh Masyarakat



1

Bertujuan menyebarkan informasi Tahapan, Jadwal, dan Program Pemilihan;

2

Bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan

3

Bertujuan meningkatkan partisipasi Pemilih.

Pendidikan Politik bagi Pemilih oleh Masyarakat



1

Membangun pengetahuan politik;

2

Menumbuhkan kesadaran politik; dan

3

Meningkatkan partisipasi politik.

Siapa Pemantau Pemilihan?



organisasi
kemasyarakatan
dalam negeri
yang terdaftar di
Pemerintah



lembaga
Pemantau
Pemilihan asing




Syarat Pemantau



1. Independen

3. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP kabupaten/Kota



2. Mempunyai sumber dana yang jelas

Pemantau Luar Negeri



Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain



Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

Mendaftar dan melapor kepada KPU dengan rekomendasi kementerian luar negeri

Pemantau Pemilihan





Pemantau



pencabutan



terakreditas
i





PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN


Pemantau mendaftarkan ke KPU, KPU Provinsi/KIP
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:

1 MEI 2015 s.d 2 NOVEMBER 2015

Lingkup Survey



Laporan Masyarakat tentang hasil Survey



Sanksi

1. Surat pernyataan lembaga tidak kredibel;
2. Peringatan;
3. Larangan Melakukan Kegiatan Survei.

Akses Data dan Informasi



KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih;

Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

NASKAH
PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DAPAT DIUNDUH DI:

<http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>





**TERIMA
KASIH**

©Biro Hukum Setjen KPU 2015

www.jdih.kpu.go.id